

**LARANGAN BAGI ORGANISASI
KEMASYARAKATAN DAN PEMBERLAKUAN
SANKSI ADMINISTRATIF¹**

Oleh: Michael Sharon Rembet²

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk larangan bagi organisasi kemasyarakatan dan bagaimana pemberlakuan sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum atas bentuk-bentuk larangan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Bentuk-bentuk larangan bagi organisasi kemasyarakatan diantaranya organisasi kemasyarakatan dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan atau negara lain dan lembaga/badan internasional yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya tanpa izin, termasuk organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang yang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila serta melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan dan melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia termasuk tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Pemberlakuan sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum atas bentuk-bentuk larangan terdiri atas peringatan tertulis; penghentian kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing selain dikenakan sanksi

administratif, berupa pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Larangan, Organisasi Kemasyarakatan, Sanksi Administratif.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu hak yang dianggap sebagai salah satu yang hak fundamental bagi manusia adalah kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of association*), kebebasan berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan menyatakan pendapat (*freedom of expression*). Hak ini dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik. Dasar hukum kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat yang berlaku secara universal adalah Pasal 20 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM); Pasal 21 Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik; Pasal 5 huruf d angka viii Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial, dan yang terbaru Resolusi No15/21 tahun tentang *The rights to freedom of peaceful assembly and of association* yang diterima Dewan HAM PBB pada 6 Oktober 2010 (Elsam,2013).³ Secara nasional perlindungan terhadap hak-hak terkait dengan kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM. Undang-Undang Dasar 1945 telah menjamin tiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berpendapat sebagaimana diatur dalam pasal 28E ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.⁴

Ketentuan UUD 1945 tersebut kemudian ditegaskan kembali di dalam Pasal 24 UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 16071101648

³ Catur Wibowo dan Herman Harefa. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah (Urgency Of Community Supervision Organization By Government)* Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015 : 1-20. hlm. 1.

⁴ *Ibid.* hlm. 1.

menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai. Setiap warga negara atau kelompok masyarakat berhak mendirikan partai politik, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi lainnya untuk berperan serta dalam jalannya pemerintahan dan penyelenggaraan negara sejalan dengan tuntutan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁵

Di Indonesia saat ini ada sekitar 139.957 ormas yang terdaftar, dengan rincian 65.577 ormas tercatat di Kemendagri, 25.406 tercatat di Kemensos dan 48.886 tercatat di Kemenkumham. Data tersebut belum ditambah ormas yang terdaftar di kementerian Kemenlu, Kemenhut dan lainnya (Kalyanamitra, 2013).⁶

Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi. Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya.⁷

Kebebasan berserikat dan berkumpul merupakan hak yang diakui baik secara nasional maupun internasional yang diatur dalam Pasal 28 dan Pasal 28 E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) serta diatur juga melalui hukum internasional seperti *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Instrumen di atas merupakan sebuah dasar hukum dan jaminan perlindungan

terhadap hak masyarakat untuk berkumpul dan berserikat.⁸

Bentuk-bentuk larangan bagi organisasi kemasyarakatan perlu ditaati dan dilaksanakan, mengingat adanya pemberlakuan sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan apabila melakukan pelanggaran hukum atas bentuk-bentuk larangan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah bentuk-bentuk larangan bagi organisasi kemasyarakatan ?
2. Bagaimanakah pemberlakuan sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum atas bentuk-bentuk larangan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk menyusun penulisan ini, ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif normatif.

PEMBAHASAN

A. Bentuk-Bentuk Larangan Bagi Organisasi Kemasyarakatan

Pengaturan konstitusi mengenai perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dari era awal kemerdekaan hingga saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Pada awal kemerdekaan dan sebelum dilaksanakannya amandemen UUD 1945, dalam undang-undang dasar hanya sedikit ketentuan yang berkaitan dengan pengaturan HAM. Hal ini disebabkan pandangan para pendiri negara dalam perumusan UUD 1945 bahwa gagasan pengaturan HAM dalam konstitusi bersifat liberal dan individualis. Dengan demikian gagasan pengaturan HAM dalam konstitusi bertentangan dengan keinginan untuk menyusun suatu undang-undang dasar sebagai yang berlandaskan atas kekeluargaan, dan

⁵ *Ibid.* hlm. 1-2.

⁶ *Ibid.* hlm. 2.

⁷ *Ibid.*

⁸ Imam Sukadi. *Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia*. Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 181.

tentunya berkebalikan dengan paham liberal dan individualis.⁹

Pasca dilakukan amandemen terhadap UUD 1945, pengaturan HAM dalam konstitusi menjadi salah satu fokusnya dan menghasilkan peraturan mengenai perlindungan dan penegakan HAM yang diatur dalam satu bab khusus yaitu Bab XA tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari Pasal 28A - 28J, selain itu berkaitan dengan HAM tersebar pula dalam beberapa pasal lainnya. Pengaturan tersebut menunjukkan dalam UUDNRI 1945 perumusan tentang HAM menjadi sangat lengkap dan menjadi salah satu undang-undang dasar yang paling lengkap memuat ketentuan berkaitan dengan perlindungan HAM. Pengaturan HAM yang tercantum dalam UUDNRI 1945 tersebut diperoleh dari pengadopsian atas berbagai norma hukum mengenai penegakan HAM dalam konvensi internasional, deklarasi universal tentang HAM, atau instrumen hukum internasional lainnya.¹⁰

Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan Ormas dalam melakukan aktivitasnya memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama. Jaminan perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara yang dituangkan dalam sebuah peraturan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu keberadaan aturan mengenai Ormas dipandang penting. Meningkatnya jumlah Ormas yang berlangsung sejak jatuhnya Soeharto pada 1998 dan munculnya Ormas-ormas anarkis yang melakukan kekerasan, ormas-ormas yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara, serta ormas-ormas yang mendapatkan dukungan finansial negara asing sehingga dianggap mewakili kepentingan asing, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas dan ketertiban umum.¹¹

Ada tiga motif akar persoalan, sehingga ormas itu melakukan tindakan anarkis. Pertama, bermotif agama, teologis, dan

keyakinan. Kedua, bermotif politik yang dipakai orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi. Dan ketiga, bermotif ekonomi. Ketiga motif inilah yang barangkali melatarbelakangi ormas itu berbuat anarkis. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Di lain pihak, Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas ini kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan. Terlebih saat ini masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan. Sementara itu, beberapa aturan yang ada ternyata kurang efektif sebagai sarana untuk menindaknya. Karena itu maka UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan Negara untuk menertibkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang selama ini dianggap tidak mentaati tertib hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasannya dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.¹²

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pasal 59 ayat:

(1) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan;
- b. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; dan/atau
- c. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.

⁹Putu Eva Ditayani Antari. *Op.Cit.* hlm. 144 (Lihat Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta. 2009, hlm. 352-354).

¹⁰ *Ibid.* hlm. 144 (Lihat Jimly Asshidiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta. 2009, hlm. 360-361).

¹¹ Catur Wibowo dan Herman Harefa. *Op.Cit.* hlm. 13.

¹² *Ibid.* hlm. 13.

(2) Ormas dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak manapun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik.

(3) Ormas dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia;
- b. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; dan/atau
- c. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Ormas dilarang:

- a. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang;
- b. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan/atau
- c. menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Penjelasan Pasal 59 ayat (1) Huruf b Yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah tanpa izin dari pemilik nama, pemilik lambang, atau bendera negara, lembaga/badan internasional.

B. Pemberlakuan Sanksi Administratif Terhadap Organisasi Kemasyarakatan Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Atas Bentuk-Bentuk Larangan

Eksistensi Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa merupakan bentuk komitmen negara merealisasikan kebebasan berserikat dan berkumpul yang dijamin dalam konstitusi. Negara mengharapkan Ormas dapat berpartisipasi mewujudkan tujuan dan

kebijakan nasional dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan bentuk pengejawantahan nilai-nilai demokrasi dalam suatu negara hukum.¹³

Ormas dapat berperan menjadi penghubung dan pengimbang kekuatan rakyat berhadapan dengan negara, sekaligus berkontribusi positif sebagai mitra pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, Ormas dalam konteks kehidupan sosial politik juga turut andil dalam menjadi stabilitas ketertiban dan keamanan, sehingga dapat menopang kesatuan dan persatuan bangsa.¹⁴ Jadi, keberadaan Ormas sangatlah penting dalam penyelenggaraan negara hukum yang demokratis karena menjadi media aspirasi dan kontrol dari warga masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terhadap pemerintah. Pemerintah telah mengakui peran Ormas dalam penyelenggaraan negara demokratis, namun juga menekankan pentingnya penghormatan hak asasi dan kebebasan orang lain dalam menerapkan hak dan kebebasan berserikat dan berkumpul, bahkan di saat tertentu Pemerintah merasa perlu memberikan tindakan tegas kepada Ormas yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan kenyamanan orang lain.¹⁵ Untuk itu, Pemerintah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Ormas.¹⁶

Politik hukum dan praktik Pemerintah membubarkan Organisasi Kemasyarakatan

¹³Muhammad Reza Winata. *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*. Jurnal Penelitian Hukum. De Jure. Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018. p-ISSN 1410-5632. e-ISSN 2579-8561. hlm. 446.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 446 (Lihat Herdiansah, Ari Ganjar, "Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dalam Menopang Pembangunan di Indonesia", *Jurnal Sosioglobal*, V ol. 1 No. 1, Desember 2016. hlm. 65).

¹⁵ *Ibid.* hlm. 446 (Lihat Wibowo, Catur dan Herman Harefa, "Urgensi Penagwasan Organisasi Kemasyarakatan oleh Pemerintah", *Jurnal Bina Praja*, V ol. 7 No. 1, 2015. hlm. 18).

¹⁶ *Ibid.* hlm. 446.

(Ormas) dapat dianalisis berdasarkan perkembangan rumusan norma dan alasan pembentukan norma dalam sistem hukum di Indonesia. Politik hukum merupakan perumusan hukum yang beresensikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang sudah ada.¹⁷

Melihat keadaan politik hukum saat ini, langkah Pemerintah dengan membentuk Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menuai banyak kecaman namun juga tak sedikit yang mendukung langkah Pemerintah, sebagaimana DPR dalam sidang Paripurna, demi tercapainya ketentraman dalam berbangsa dan bernegara.¹⁸

Indonesia merupakan negara hukum dan demokratis. Penciri dari negara demokrasi yang berdiri dalam konsepsi hukum adalah adanya masyarakat madani, infrastruktur politik yang meliputi partai politik dan organisasi masyarakat (ormas), dan juga adanya pers yang bebas serta bertanggung jawab. Salah satu poin penting dalam negara demokrasi adalah adanya jaminan kebebasan berserikat yang terefleksikan dalam pendirian ormas sebagai wadah masyarakat untuk berpendapat, berserikat dan berkumpul.¹⁹

Pembatasan ruang gerak organisasi kemasyarakatan ini penting, mengingat bangsa Indonesia sepakat Pancasila sebagai ideologi bangsa yang berdasarkan UUD NRI 1945 dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, jangan sampai cita-cita pendiri bangsa hancur karena ancaman dari ormas yang bertentangan dengan cita-cita pendiri Bangsa Indonesia.

¹⁷ *Ibid.* hlm. 446.449 (Lihat MD, Mahfud. Politik Hukum di Indonesia. Depok. PT Raja Grafindo Persada, 2009. hlm. 26).

¹⁸ Andhi Setya Budi, Subarkah dan Suparoyo. *Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Diakses 3/11/2020 5:50 Wita. hlm. 44.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 45. (Lihat Dian Kus Pratiwi, "Implikasi Yuridis Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan di Indonesia", <https://doi.org/10.22304/pjh.v4n2.a4>, 10 Agustus 2017.

Pembatasan bukan dimaksudkan untuk mengekang kebebasan berserikat warga negara melainkan untuk menjaga agar Pancasila sebagai ideologi negara tidak terancam dengan adanya paham atau ideologi lain yang bertujuan untuk menggantikan ideologi Pancasila.²⁰

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang.

Pasal 60 ayat:

- (1) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 51, dan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dijatuhi sanksi administratif.
- (2) Ormas yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dan Pasal 59 ayat (3) dan ayat (4) dijatuhi sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.

Pasal 61 ayat:

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.
- (2) Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) berupa:
 - a. pencabutan surat keterangan terdaftar oleh Menteri; atau
 - b. pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (4) Dalam melakukan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dapat meminta pertimbangan dari instansi terkait.

²⁰ *Ibid.* hlm. 47.

Penjelasan Pasal 61 ayat (3) Yang dimaksud dengan "penjatihan sanksi administratif berupa pencabutan surat keterangan terdaftar dan pencabutan status badan hukum' adalah sanksi yang bersifat langsung dan segera dapat dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri atau Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap Ormas yang asas dan kegiatannya nyata-nyata mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga Pemerintah berwenang melakukan pencabutan. Pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum Ormas sudah sesuai dengan asas *antrarius actus*, sehingga pejabat yang berwenang menerbitkan surat keterangan/surat keputusan juga berwenang untuk melakukan pencabutan. Ayat (4) Yang dimaksud dengan "instansi terkait" adalah kementerian/lembaga di bawah koordinasi menteri yang membidangi sinkronisasi dan koordinasi urusan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan.

Pasal 62 ayat:

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf a diberikan hanya 1 (satu) kali dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.
- (2) Dalam hal Ormas tidak mematuhi peringatan tertulis dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya menjatuhkan sanksi penghentian kegiatan.
- (3) Dalam hal Ormas tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

Pasal 80 A. Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus

dinyatakan bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Norma hukum adalah peraturan hidup yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum itu justeru terletak pada sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara yang berusaha agar peraturan hukum ditaati dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak mempunyai beberapa unsur, yaitu:²¹

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu;
2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu berlaku;
3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu dibuat;
4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah yang akan dikenakan kepada orang yang melanggar atau tidak mematuhi norma itu.

Menurut Kansil dalam pergaulan masyarakat terdapat aneka macam hubungan di antara anggota masyarakat, yakni hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan-kepentingan anggota masyarakat itu, karena beraneka ragamnya hubungan itu, para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat.²² Peraturan-peraturan hukum yang bersifat mengatur dan memaksa anggota masyarakat untuk patuh dalam menaatinya akan menciptakan keseimbangan dalam setiap hubungan di dalam masyarakat. Setiap pelanggaran atas peraturan yang ada akan dikenakan sanksi atau hukuman sebagai reaksi terhadap perbuatan yang melanggar peraturan.²³

Untuk menjaga agar peraturan-peraturan itu dapat berlangsung terus-menerus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, aturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rasa keadilan

²¹Yulies Tiena Masriani. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009. hlm. 5-6.

²²Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011. hlm. 3.

²³*Ibid.* hlm. 3

masyarakat. Dengan demikian, hukum bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat dan harus bersendikan pada keadilan yaitu rasa keadilan masyarakat.²⁴

Hukum sebagai norma mempunyai ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum. Pelanggaran ketentuan hukum dalam arti merugikan, melalaikan atau mengganggu keseimbangan kepentingan umum dapat menimbulkan reaksi dari masyarakat. Reaksi yang diberikan berupa pengembalian ketidakseimbangan yang dilakukan dengan mengambil tindakan terhadap pelanggarnya. Pengembalian ketidakseimbangan bagi suatu kelompok sosial yang teratur dilakukan oleh petugas yang berwenang dengan memberikan hukuman.²⁵

Hukum adalah menetapkan sesuatu yang lain, yaitu menetapkan sesuatu yang boleh dikerjakan, harus dikerjakan dan terlarang dikerjakan. Hukum merupakan ketentuan suatu perbuatan yang terlarang berikut berbagai akibat/sanksi hukum di dalamnya. Hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib, bersifat memaksa yang terdapat sanksi bagi pelanggar hukum itu. Hukum adalah peraturan dan ketentuan yang mengandung perintah, larangan dan kebolehan yang harus ditaati oleh setiap orang.²⁶

Bentuk-bentuk larangan bagi organisasi kemasyarakatan penting diatur dalam peraturan perundang-undangan karena pelanggaran terhadap asas dan tujuan organisasi kemasyarakatan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama, dan kebangsaan pelakunya.

Pemberlakuan sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum atas bentuk-bentuk

larangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari upaya penegakan hukum guna menjamin pelaksanaan kewajiban Negara dalam melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk-bentuk larangan bagi organisasi kemasyarakatan diantaranya organisasi kemasyarakatan dilarang menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan atau negara lain dan lembaga/badan internasional yang mempunyai persamaan pada pokok atau keseluruhannya tanpa izin, termasuk organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang yang melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila serta melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan dan melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia termasuk tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial dan/atau melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberlakuan sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan yang melakukan pelanggaran hukum atas bentuk-bentuk larangan terdiri atas peringatan tertulis; penghentian kegiatan; dan/atau pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum. Terhadap Ormas yang didirikan oleh warga Negara asing selain dikenakan sanksi administratif, berupa pencabutan surat keterangan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Abdoel Djamali. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009. hlm. 3.

²⁶ *Ibid.* hlm. 20.

terdaftar oleh Menteri; atau pencabutan status badan hukum oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia juga dikenakan sanksi keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran

1. Bentuk-bentuk larangan bagi organisasi kemasyarakatan perlu ditaati termasuk pelaksanaan hak organisasi kemasyarakatan untuk melakukan kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta, organisasi kemasyarakatan lain, dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi. Pengawasan perlu dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.
2. Pemberlakuan sanksi administratif terhadap organisasi kemasyarakatan yang telah melakukan pelanggaran hukum atas bentuk-bentuk larangan sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan apabila tidak mematuhi sanksi penghentian kegiatan, maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan kewenangannya harus melakukan pencabutan surat keterangan terdaftar atau pencabutan status badan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Antari Eva Ditayani Putu. *Pengaturan Larangan Dan Sanksi Organisasi Masyarakat (Ormas) Sebagai Pembatasan Hak Berserikat Dalam Negara Demokrasi*. Jurnal Hukum Undiknas Vol 2 No 2 (2015).
- Aziz Abdul Mokhammad. *Sikap Organisasi Kemasyarakatan Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Dan Perpu Nomor 2 Tahun 2017 (Perspektif Studi Kebijakan Dakwah)* Jurnal Ilmu Dakwah, Vol. 37, No.1, Januari- Juni 2017 ISSN 1693-8054.
- Budi Setya Andhi, Subarkah dan Suparno. *Kedudukan Undang-Undang Keormasan Terhadap Kehidupan Berdemokrasi Di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Diakses 3/11/2020 5:50 Wita.
- Djamali Abdoel. *Pengantar Hukum Indonesia*. Rajawali Pers. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2009.
- Efendi Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta, 2005.
- Erwin Muhamad, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. PT. Refika Aditama, Jakarta, 2009.
- Hamzah Andi. *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hardjosoemantri Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Edisi Kedelapan, Cetakan Kedelapanbelas, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Hariri Muhwan Wawan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cet. I. Pustaka Setia. Bandung. 2012.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2013.
- HR Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Radja Grafindo. Jakarta. 2008.
- HR.Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Machmud Syahrul. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia. (Penegakan Hukum Administrasi. Hukum Perdata. Dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009)* Graha Ilmu. Yogyakarta. Graha Ilmu, Bandung. 2012.
- Marulak Pardede, *Grand Design Reformasi Penelitian Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Negara Republik Indonesia*. Jurnal De Jure, Vol. 16, No. 2, Juni 2016.
- Masriani Tiena Yulies. *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta. 2009.
- Mursitama Nugraha Tirta. *Laporan Pengkajian Hukum Tentang Peran Dan Tanggungjawab Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Tahun 2011.
- Nuh Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- Rahardjo Satjipto. *Ilmu Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1991.
- Ridwan Juniarso H. dan Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Admnsitrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Cetakan I. Nuansa. Bandung. 2010.
- Sadjijono. *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, (Editor) M. Khoidin, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta. 2008.
- Silondae Akbar Arus dan Wirawan B. Ilyas. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Salemba Empat. Jakarta. 2011.
- Soedjono. *Penegakan Hukum dalam Sistem Pertahanan Sipil*, Karya Nusantara. Bandung. 1978.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada. Edisi 1. Cet.4. Jakarta. 2002.
- Soekanto Soerjono. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2007.
- Sudarsono. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT. Rineka Cipta. Jakarta. 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Sukadi Imam. *Asas Contrarius Actus Sebagai Kontrol Pemerintah Terhadap Kebebasan Berserikat Dan Berkumpul Di Indonesia*. Mimbar Keadilan Volume 12 Nomor 2 Agustus 2019-Januari 2020.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Sutedi Adrian. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta. 2009.
- Syamsuddin Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Sinar Grafika. Jakarta. 2011.
- Tarulina Hotma. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perbuatan Pidana Yang Dilakukan Oleh Anggota Organisasi Kemasyarakatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. JOM Fakultas Hukum Volume IV Nomor 2, OKTOBER 2017.
- Thontowi Jawahir. *Pengantar Ilmu Hukum*. Pustaka Fahima. Yogyakarta. 2007.
- Tutik Triwulan Titik. *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jakarta. 2006.
- Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*. Penerbit Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 2001.
- Wibowo Catur dan Herman Harefa. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah (Urgency Of Community Supervision Organization By Government)* Jurnal Bina Praja | Volume 7 Nomor 1 Edisi Maret 2015.
- Winata Reza Muhammad. *Politik Hukum Dan Konstitusionalitas Kewenangan Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan Berbadan Hukum Oleh Pemerintah*. Jurnal Penelitian Hukum. De Jure. Akreditasi: Kep. Dirjen. Penguatan Risbang. Kemenristekdikti: No:30/E/KPT/2018. p-ISSN 1410-5632. e-ISSN 2579-8561.
- Wyasa Putra Bagus Ida. *Hukum Bisnis Pariwisata*. Cetakan Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.
- Yuwono Soesilo. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*. Alumni. Bandung. 1982.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan.